



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan untuk mewujudkan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya Pengawasan Intern yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, perlu disusun tata kelola Pengawasan Intern yang mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah, dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, serta praktik-praktik profesi Auditor Intern yang berlaku secara internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Batam.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam.
11. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan/monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

13. Audit ...

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
18. Kegiatan Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian yang antara lain mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.
19. Kegiatan Konsultasi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern antara lain mencakup kegiatan asistensi, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.
20. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

21. Piagam ...

21. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan nilai, tugas, fungsi, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi Pengawasan Internal dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, Lembaga pengawasan eksternal dan Lembaga-lembaga lain yang terkait.
22. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
23. Keadaan Memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeur* adalah suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya di luar kendali/kekuasaan para pihak yang mengakibatkan suatu keharusan/kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. peran, wewenang, dan tanggung jawab Inspektorat dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi Pengawasan Intern;

e. koordinasi . . .

- e. koordinasi Pengawasan Intern;
- f. sistem informasi Pengawasan Intern;
- g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pengawasan BPKP, dan APIP lainnya;
- h. penerapan perangkat profesi; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

BAB II
TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA,
MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan pengendalian intern di lingkungan unit masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Tim Pengawasan, Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat untuk melakukan:
 - a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
 - b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern, untuk kelengkapan Perencanaan Pengawasan Intern, Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen yang meliputi:
 - 1. profil risiko dan rencana penanganan risiko;
 - 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan pengendalian intern; dan
 - 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP yang disusun setiap semester dan dipantau oleh Tim Pengawasan untuk ditindaklanjuti.
 - b. menyajikan . . .

- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada unit yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (4) Pengawasan Intern dilaksanakan melalui:
- a. Kegiatan Asurans; dan
 - b. Kegiatan Konsultansi.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat dan Perangkat Daerah harus membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

BAB III PERAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Peran

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat berperan:

- a. melaksanakan Kegiatan Asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penerapan Tata Kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan oleh BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun permintaan Perangkat Daerah; dan
- d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi dan aset, serta memeriksa pihak-pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi Objek Pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Wali Kota;
- d. meminta arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah; dan
- f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah dan Pengawas Manajemen Inspektorat.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. melakukan . . .

- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
- c. menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Pengawas Manajemen Inspektorat;
- d. menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat; dan
- e. melakukan pendampingan terhadap pejabat/pegawai yang diminta keterangan oleh Pengawas Manajemen Inspektorat.

BAB IV MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Pasal 9

Tahapan Pengawasan Intern, meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi hasil Pengawasan Intern;
- d. tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- f. pelaporan dan pemaparan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Kesatu Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 10

- (1) Inspektorat menyusun rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Daerah dan memperhatikan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang memuat kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Penyusunan perencanaan tahunan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:

a. kebijakan . . .

- a. kebijakan pengawasan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
 - b. tugas-tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat yang dibebankan kepada Inspektorat;
 - c. profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko perangkat daerah;
 - d. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - e. hasil monitoring rutin dan berkala;
 - f. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; dan
 - g. hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko Perangkat Daerah.
- (4) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disahkan oleh Inspektur disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Inspektorat mengkomunikasikan perencanaan tahunan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Tim Pengawasan yang keanggotaannya terdiri atas Pejabat Fungsional Pengawasan sesuai dengan Surat Tugas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Pengawasan Intern dapat dilaksanakan hanya oleh 1 (satu) orang personil Inspektorat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jenis kegiatan Pengawasan Intern yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang diantaranya:
 - a. menjadi narasumber; atau
 - b. koordinasi dengan auditor eksternal.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan Intern harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Tugas.

(5) Pelaksanaan . . .

- (5) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang oleh Inspektur dengan memperhatikan usulan dari Tim Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (6) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pengawasan harus menyampaikan alasan secara tertulis kepada Inspektur dalam laporan hasil pengawasan.
- (7) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menyusun program kerja dan menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern kepada Objek Pengawasan.

Pasal 12

- (1) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern merupakan tahapan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kedudukan Objek Pengawasan (*Fieldwork*), dan/atau di Kantor Inspektorat.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertemuan awal (*entry meeting*);
 - b. identifikasi/pengumpulan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis informasi;
 - d. pendokumentasian informasi;
 - e. supervisi penugasan; dan
 - f. pertemuan akhir (*exit meeting*).
- (3) Pertemuan awal (*entry meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Pengawasan harus menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan kepada Objek Pengawasan mengenai:
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan;
 - b. jangka waktu pengawasan; dan
 - c. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.

(4) Tim . . .

- (4) Tim Pengawasan dan Objek Pengawasan pada pertemuan awal (*entry meeting*) melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Tim Pengawasan dalam melakukan Pengawasan Intern harus mempertimbangkan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya, dan rekomendasi pemeriksaan BPK serta rekomendasi pengawasan BPKP.
- (6) Tim Pengawasan harus mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (7) Tim Pengawasan dapat menggunakan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (8) Tim Pengawasan harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi Pengawasan Intern dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (9) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus mendapatkan supervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern.
- (10) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan supervisi internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (11) Pada pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan sekurang-kurangnya harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengkomunikasikan simpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Objek Pengawasan;
 - b. melakukan pembahasan tanggapan Objek Pengawasan, termasuk komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern; dan
 - c. membuat berita acara hasil Pengawasan Intern bersama Objek Pengawasan.

(12) Dalam . . .

- (12) Dalam hal pada pertemuan akhir (*exit meeting*) terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, maka hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Objek Pengawasan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko unit;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya; dan
- d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Pasal 14

- (1) Tim Pengawasan harus segera melakukan komunikasi aktif dengan Objek Pengawasan setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui akar penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (2) Objek Pengawasan dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim Pengawasan dan Objek Pengawasan pada saat pelaksanaan Pengawasan Intern, harus segera dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Objek Pengawasan.

Bagian Ketiga Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 15

- (1) Inspektorat harus mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Objek Pengawasan dalam bentuk laporan hasil Pengawasan Intern.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal laporan hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati pada saat pertemuan akhir (*exit meeting*), Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Objek Pengawasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung dan Objek Pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.
- (5) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam kertas kerja Pengawasan Intern dan dimasukkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 16

- (1) Objek Pengawasan harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Objek Pengawasan, meliputi:
 - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal Pelaksana Harian (Plh.)/Pelaksana Tugas (Plt.) dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat . . .

- d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi pada Objek Pengawasan; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Objek Pengawasan kepada Inspektorat dalam waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 17

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan laporan hasil Pengawasan Intern, Objek Pengawasan harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. *Force Majeur*;
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 - 1. pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2. pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 - 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 - 1. perubahan struktur organisasi;
 - 2. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
 - 4. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Objek Pengawasan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 18

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Daerah; dan
- c. terjadi reorganisasi Perangkat Daerah berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam laporan hasil pengawasan, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 19

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana, kecuali diputuskan lain oleh APH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 20

- (1) Inspektorat harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Objek pengawasan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Objek Pengawasan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Objek Pengawasan lebih efektif, Tim Pengawasan dilarang memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Objek Pengawasan.

Pasal 21

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, Inspektorat harus menginformasikan kepada Objek Pengawasan; atau
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Inspektorat dapat melakukan pembahasan dengan Objek Pengawasan.

Pasal 22

Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Wali Kota dan Pengawas Manajemen Inspektorat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 23

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Wali Kota dan Pengawas Manajemen Inspektorat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Dalam hal diperlukan Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Wali Kota di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal diperlukan Inspektur memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota serta pejabat terkait.
- (4) Pemaparan laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana pada ayat (3) melalui Gelar Pengawasan Daerah.

BAB V
PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN
INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin kualitas Pengawasan Intern, Inspektorat merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 25

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian secara rutin oleh Inspektur Pembantu yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian secara berkala oleh Inspektur Pembantu lain dalam Inspektorat.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereviu kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern sehari-hari dengan Kode Etik dan Standar Pengawasan Intern.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, Kode Etik, dan Standar Pengawasan Intern.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak independen dan berkualitas serta berasal dari luar Inspektorat.
- (3) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. pihak yang mempunyai keahlian di bidang Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lainnya.

Bagian Kedua
Pengawas Manajemen Inspektorat

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Wali Kota membentuk Tim Pengawas Manajemen Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengawas Manajemen Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Pengawas Manajemen Inspektorat berjumlah gasal dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, meliputi:
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Tim Pengawas Manajemen Inspektorat menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 28

- (1) Tim Pengawas Manajemen Inspektorat mempunyai tugas:
 - a. membantu Wali Kota dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Wali Kota dan/atau Inspektur dalam rangka:
 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat;
 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Pemerintah Daerah; dan
 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Manajemen Inspektorat dibantu oleh Sekretariat Pengawas Manajemen Inspektorat yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengawas Manajemen Inspektorat harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal diperlukan Pengawas Manajemen Inspektorat dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kinerja Pengawas Manajemen Inspektorat dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Wali Kota dan dapat didelegasikan kepada Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Tim Pengawas Manajemen Inspektorat dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur atas permintaan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Pengawas Manajemen Inspektorat dapat:
 - a. berkomunikasi langsung dengan Wali Kota; dan/atau
 - b. meminta ...

- b. meminta masukan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Tim Pengawas Manajemen Inspektorat setelah mendapatkan izin dari Wali Kota/Wakil Wali Kota dapat berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada Perangkat Daerah.

BAB VI KOORDINASI PENGAWASN INTERN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. APIP lain;
 - b. BPKP;
 - c. BPK; dan
 - d. APH.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat dan pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 32

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan APBN dan/atau APBD Provinsi;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 33

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pengawasan Intern bersama (*joint audit*) terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN/APBD;
- b. pendampingan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada dalam pengawasan BPKP;

c. koordinasi . . .

- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- e. kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan kapabilitas APIP.

Pasal 34

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. pendampingan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada dalam pemeriksaan BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- c. pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis melalui penyusunan Peta Asurans antara Inspektorat dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. penanganan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan
- c. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Inspektorat dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Inspektorat dapat melakukan koordinasi Pengawasan Intern dengan pihak lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dalam rangka:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 37

- (1) Inspektorat harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi perangkat daerah; dan
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern (*e-Audit*).
- (3) Inspektorat harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Perangkat Daerah harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat.

BAB VIII

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK,
PENGAWASAN BPKP, DAN APIP LAINNYA

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dan APIP lain harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat sesuai dengan lingkup pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dan APIP lain.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dan APIP dilaksanakan oleh Inspektorat melalui Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang dilakukan per semester setiap tahunnya.
- (4) Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB IX PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 39

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), kode etik APIP, pedoman telaah sejawat, dan pedoman-pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi auditor intern pemerintah Indonesia, Inspektorat menyusun Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi auditor intern pemerintah Indonesia.
- (3) Format Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan disahkan oleh Wali Kota.

BAB X ...

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 41

- (1) Inspektorat dapat mengusulkan kepada Wali Kota pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Indikator dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 42

Pejabat dan pegawai Inspektorat dan Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Agustus 2023

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1258